

**KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN INKLUSI
DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)**



IAIN PURWOKERTO

**ABDUL AZIZ
NIM: 142340206**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritik	13
2. Manfaat Praktis	14

	F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENTANG PENDIDIKAN INKLUSI	16
	A. Kebijakan	16
	1. Pengertian Kebijakan	16
	2. Tingkat dan Jenis Kebijakan	19
	1. Tahapan –Tahapan Kebijakan.....	23
	4. Pendekatan Kebijakan	44
	5. Fungsi Kebijakan	46
	B. Lembaga Pendidikan	47
	1. Pengertian lembaga Pendidikan.....	47
	2. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan.....	48
	3. Peran Lembaga Pendidikan.....	52
	C. Pendidikan Inklusi.....	54
	1. Pengertian pendidikan Inklusi.....	54
	2. Landasan Pendidikan Inklusi.....	59
	3. Tujuan Pendidikan Inklusi.....	62
	4. Fungsi Pendidikan Inklusi.....	63
	5. Manfaat Pendidikan Inklusi.....	63
	D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	64
	E. Kerangka Berpikir.....	70
BAB III	METODE PENELITIAN	73
	A. Tempat dan Waktu Penelitian	73
	B. Jenis dan Pendekatan	73
	C. Subjek Penelitian	75
	D. Teknik Pengumpulan Data	76
	E. Tehnik Analisis Data	79

IAIN PURWOKERTO

F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	81
BAB IV KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM	83
MENGELOLA PENDIDIKAN INKLUSI	
A. Gambaran Umum SD Al Irsyad 01 Cilacap.....	83
1. Profil dan Sejarah.....	83
2. Visi dan Misi	86
3. Struktur Organisasi	87
B. Gambaran Umum SD AL Irsyad 02 Cilacap.....	89
1. Profil dan Sejarah.....	89
2. Visi dan Misi.....	90
3. Struktur Organisasi	91
C. Pengelolaan Pendidikan Inklusi	93
1. Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01	93
a. Peserta Didik.....	93
b. Kurikulum.....	97
c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	98
d. Sistem Penilaian	100
e. Sarana dan Prasarana.....	101
2. Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 02	102
a. Peserta Didik.....	102
b. Kurikulum.....	107
c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	109
d. Sistem Penilaian	110
e. Sarana dan Prasarana.....	111
D. Kebijakan Pendidikan Inklusi Melalui Program Butterfly	112
Learning Centre.....	
1. Kebijakan model GROW dalam pendidikan inklusi.....	114

2. Tahapan Formulasi Kebijakan.....	117
3. Tahapan Implementasi Kebijakan.....	123
4. Tahapan Evaluasi Kebijakan.....	126
5. Pendekatan Kebijakan.....	128
6. Fungsi Kebijakan.....	128
BAB V ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP	131
A. Tahapan Formulasi Kebijakan	131
B. Tahapan Implementasi Kebijakan	136
C. Tahap Evaluasi Kebijakan	138
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	141
A. Kesimpulan	141
B. Rekomendasi	142
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Proses kebijakan menurut William N. Dunn.....	26
Tabel 2.2 Proses Kebijakan menurut James E. Anderson.....	29
Tabel 4.1 Daftar peserta didik inklusi di SD Al Irsyad 01.....	94
Tabel 4.2. Daftar peserta didik inklusi di SD Al Irsyad 02.....	102




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Sistem	32
Gambar 2.2 Model Carl V. Paston dan Davids S Sawicki.....	33
Gambar 2.3 Model Thomas R. Dye.....	34
Gambar 2.4 Model Kebijakan Dwijowijoyo.....	35
Gambar 2.5 Model Kebijakan Van Metter dan Van Horm.....	37
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir.....	71
Gambar 3.1 Komponen Analisis data.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran SK SK Penetapan Dosen Pembimbing Tesis
- Lampiran SK Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran SK Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Surat keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Dokumen Pendukung
1. Struktur Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap
 2. Struktur Komite SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02
 3. Struktur Organisasi Sekolah SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02
 4. Dokumen Foto-foto.



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, karena manusia membutuhkan pendidikan untuk dapat mencapai keinginan, harapan, dan cita-cita yang dimiliki. Sebagai hak dasar bagi setiap manusia, pendidikan tidak hanya diperuntukan bagi anak-anak yang normal saja tetapi pendidikan juga merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak yang luar biasa atau anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga Negara republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa Negara memberi jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.¹ Dengan demikian juga berarti bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak yang memiliki kesulitan belajar juga memiliki kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia juga diperkuat dengan adanya deklarasi Internasional. Pada tahun 1948 deklarasi Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penutasan wajib belajar Sembilan tahun disemangati oleh seruan *Internasional Education For All* (*EFA*) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil

¹ Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif* (Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2016)
hlm 12

World Educational Forum di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan EFA ini diharapkan tercapai tahun 2015.²

Anak berkebutuhan khusus yang disebut ABK merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dapat dikatakan berkebutuhan khusus apabila ada sesuatu hal pada diri anak yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Kekurangan dan kelebihan dapat berupa fisik, mental maupun emosinya.³ Anak berkebutuhan khusus mungkin disebabkan kelainan atau memang bawaan dari lahir atau masalah tekanan ekonomi, politik, sosial dan perilaku yang menyimpang. Anak tersebut disebut dengan kebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak umumnya.⁴

Pemerataan kesempatan belajar anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan dari *Education For All* dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan untuk menuju pendidikan inklusi sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan pendidikan bagi semua, terutama bagi anak-anak yang

² Suyanto, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan pendidikan Inklusi* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa Didektorta Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009) hlm 1

³ Dedi kustawan dan Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya* (Jakarta: PT Luxima, 2016) hlm 23

⁴ M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: konsep dan Aplikasinya* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013) hlm 138

memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lainnya.

Akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria yang terkandung dalam makna inklusi masih sangat sulit dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus baru merupakan rintisan awal menuju pendidikan inklusi. Sistem pendidikan inklusi diharapkan dapat menjangkau semua anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebaiknya anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung dan belajar pada SLB, akan tetapi tidak semua anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebut dapat belajar pada SLB dikarenakan banyak hal dan faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya SLB. Salah satu penyebab SLB masing sedikit adalah karena biaya operasional yang lebih tinggi dibanding sekolah regular. Selain itu juga keberadaan SLB biasanya berada di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di seluruh wilayah tanah air dan banyak anak-anak tersebut berada di daerah yang sangat sulit dijangkau.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda oleh karenanya orang tua, dan pendidik juga harus paham dan mengerti akan hal itu. Kemampuan yang berbeda itu dapat terjadi dalam hal kesulitan belajar (*Learning Disability*)⁵ yang terdiri dari kesulitan belajar secara umum seperti lambat dalam belajar, dan kesulitan belajar secara khusus seperti kesulitan belajar dalam mata pelajaran tertentu seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung. Anak-anak yang seperti inilah yang memerlukan pendidikan secara khusus. Layanan pendidikan yang diberikan secara khusus inilah yang akan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka.

⁵ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
hlm 193

Bagi anak-anak yang memiliki kekhasan inilah yang kadang -kadang masih belum tertangani secara baik karena mereka selama ini belajar di sekolah yang reguler yang tidak menyediakan layanan pendidikan khusus. Akhirnya anak-anak yang seperti ini akan mengalami kesulitan belajar dan kemungkinan besar tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan ini kemungkinan besar akan mengulang di kelas yang sama yang pada akhirnya justru akan membuat anak merasa minder dan kemungkinan putus sekolah.

Istilah anak berkebutuhan khusus atau dalam istilah lain *exceptional child* mencakup anak yang mengalami kelainan, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Kirk dan Gallager yang menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak rata-rata atau normal dalam hal karakteristik mental, kemampuan sensori, kemampuan komunikasi, perilaku sosial atau karakteristik fisik. Berbagai macam perbedaan tersebut tentunya anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.⁶

Pendidikan yang berlangsung selama ini terutama bagi anak-anak yang mempunyai keterbatasan disediakan dalam tiga lembaga pendidikan, yaitu sekolah berkelainan (SLB), sekolah luar biasa (SLB), dan sekolah terpadu (Inklusi). SLB menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB Tunanetra, SLB tunarungu, SLB tunagrahita, SLB tunadaksa, SLB tunalaras, SLB tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak-anak yang beragam mulai dari yang tunanetra, tunarungu, tuna grahita, tunadaksa, dan tunalaras.

⁶ Safrudin Aziz, *Pendidikan seks anak berkebutuhan khusus* (Yogyakarta: Gava Media, 2015) hlm 51

Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya dalam mengembangkan sumberdaya manusia kearah yang lebih baik, meskipun itu bukan satu-satunya cara. Dengan pendidikan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan pendidikan akan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, kreatif, trampil, disiplin, tanggungjawab, serta sehat jasmani dan rohani, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, berjiwa sosial, dan berorientasi masa depan.

Sebagai landasan utama penyelenggaran pendidikan inklusi secara filosofi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang penuh dengan kebhinekaan. Filsafat ini sebagai wujud dari kebhinekaan manusia.

Bertolak dari landasan filosofi bhineka tunggal ika inilah, maka kelainan dan kebakatan merupakan anugrah dari Allah SWT yang harus kita terima dengan lapang dan ikhlas. Seperti dalam semboyan bhineka tunggal ika yang memuat tentang adanya perbedaan dalam sendi kehidupan baik itu berupa suku, ras, budaya, agama, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya.

Landasar yuridis Internasional tentang layanan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamca (UNESCO,1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi Salamca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak sejatinya belajar secara bersama-sama tanpa memandang kesulitan maupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia secara global, Indonesia tentu tidak akan mengabaikan begitu saja deklarasi tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh (1) Undang_undang dasar 1945 pasal 31, (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 32 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa

penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau sekolah khusus, (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 002/U/1986 pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan secara bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut (5) Surat Edaran Dirjen nomor 380/C.C6/MN/2003 perihal pendidikan inklusi. SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap nomor 420/2877/03/33 tentang ijin operasional penyelenggaraan pendidikan inklusi (anak berkebutuhan khusus) pada sekolah dasar maka sekolah tersebut melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi.⁷

Landasan pedagogis bagi sekolah yang mengadakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan iklusif adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai penyelenggara pendidikan tentunya sekolah memiliki berbagai kebijakan dan aturan aturan yang mengikat seluruh komponen yang ada di dalamnya. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memiliki kriteria-kriteria tertentu yang mendukung terhadap keberhasilan suatu proses pendidikan. Pendidikan yang bermutu tentu tidak serta merta dapat diraih dengan mudah tetapi memerlukan perjuangan dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada.

⁷ Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap tanggal 02 Juli 2008

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu adanya dukungan dari semua unsur yang ada. Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial tentu sangat dibutuhkan agar dapat mewujudkan tujuan sekolah. Kepala sekolah hendaknya dapat mendayagunakan kemampuan kamampuan yang ada di sekolah baik itu personal maupun material.

Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial akan berlangsung secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan tanggung jawab tenaga pendidikan yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar, dan yang cukup sesuai dengan mata anggaran dan kebutuhan yang ada, serta peran serta aktif dari masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi secara baik maka akan tercipta pengelolaan sekolah yang baik, tetapi jika ada salah satu saja unsur yang tidak ada atau berjalan kurang optimal maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah menjadi terganggu dan kurang optimal.

Dengan adanya reformasi dalam segala bidang dan masuknya era globalisasi dalam semua lini kehidupan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan persaingan, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar sebagai pondasi untuk menyiapkan anak-anak dalam menghadapi tantangan zaman sesuai dengan perkembangan yang ada. Penyiapan generasi yang tangguh ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Anak-anak yang mempunyai keterbatasan juga perlu kiranya dipersiapkan untuk menjemput impian dengan tetap memperoleh pendidikan yang baik. Sehingga memunculkan sekolah dengan program sekolah inklusi.

Kebijakan pemerintah melalui upaya yang dilakukan dengan menggulirkan program wajib belajar Sembilan tahun perlu disambut dengan peningkatan layanan kepada siswa baik yang normal maupun kepada siswa yang membutuhkan pendampingan karena memiliki keterbatasan. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan yang

prima yang harus diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan prevalensi jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sekitar 3 % dari populasi anak usia sekolah, angka tersebut belum termasuk mereka yang tergolong autis, hiperaktif, berbakat dan kesulitan belajar. Hasil sensus pada tahun 2001 menggambarkan baru sekitar 3,7 % (33.850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum maupun di sekolah luar biasa.⁸

Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus (96,3%) di Indonesia yang belum memperoleh dan mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh (1) kondisi ekonomi keluarga orang tua yang kurang mampu/kurang menunjang (2) jarak antara rumah dengan sekolah luar biasa (SLB) yang relatif jauh (3) sekolah umum baik itu SD maupun SMP yang tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anan-anak normal, oleh karena itu perlu adanya model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut belajar bersama-sama dengan anak-anak normal di sekolah umum. Dengan adanya ana-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bentuk perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran.

Dalam pendidikan inklusi ini mereka tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri. Kekurangan yang ada tidaklah menjadi penghalang setiap orang untuk maju, sukses dan meraih cita-cita. Pendidikan inklusi yang ada selama ini baik

⁸ *Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi ,pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional , 2009) hlm 1

yang ada di tingkat dasar maupun lanjutan sangat diharapkan kontribusinya sebagai cara untuk menghantarkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat meraih asa dan tidak tertinggal jauh dari anak-anak normal lainnya.

Keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses pendidikan dapat diketahui melalui penilaian, dalam hal ini penilaian yang dilakukan mengarah kepada program yang valid. Penilaian dalam dunia pendidikan menganut prinsip secara terus menerus (berkelanjutan) dan menyeluruh (komprehensif) guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Dalam implementasi pendidikan inklusi belum adanya kesamaan persepsi tentang konsep pendidikan inklusi. Apabila kita lihat dari beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP pendidikan inklusi hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain.

Kebijakan yang diambil berhubungan dengan pendidikan inklusi tidak serta merta dilakukan dengan begitu saja tetapi melalui pertimbangan dan analisis yang mendalam baik itu analisis intern maupun analisis ekstern. Analisis yang dilakukan berupa : Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh SD Al Irsyad 01 dan 02 berupa layanan program *Butterfly Learning Centre* yang dikelola dengan maksimal. Kelemahan (*Weakness*) yang ada berupa jarak yang memisahkan kedua sekolah, sedangkan pusat layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berada di SD Al Irsyad 02, sehingga waktu untuk kegiatan intervensi menjadi sedikit bermasalah bagi peserta didik inklusi. Peluang (*Opportunity*) yang ada dimanfaatkan dengan baik dengan cara mengikut pelatihan seminar dan diklat tentang inklusi. Tantangan (*Treats*) tidak semua program berjalan dengan baik, ada saja tantangan yang dihadapi seperti keinginan wali peserta didik agar putranya disamakan saja dengan peserta didik lainnya.

Kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan berupa penerimaan peserta didik baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal sesuai dengan kesiapan sekolah dan agar pengelolaan kelas lebih optimal, seyogyanya di setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.⁹ Pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan kriteria-kriteia yang telah ditentukan. Kriteria *pertama* adalah kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik baru didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. *Kedua* kriteria norma, yaitu penerimaan peserta didik baru didasarkan pada prestasi peserta didik baru. Yang *ketiga* adalah kriteria daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung untuk peserta didik baru.¹⁰

Perlu adanya kebijakan yang dilakukan yaitu dengan dikembangkannya pengelolaan pendidikan terpadu (inklusi) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan pendidikan bagi anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Selama ini pendidikan terpadu dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus, namun belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Agar pendidikan secara terpadu ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan

⁹ *Pedoman Manajemen sekolah Inklusif Pendidikan Dasar* (Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa, Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 2008) hlm 7

¹⁰ Ali Imron, *Manajemen Peserta didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 45

oleh lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan yang baik supaya tujuan dari pendidikan inklusi dapat diraih.

Dalam menyusun kebijakan tentang pendidikan inklusi tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang matang mulai dari penyusunan tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan yang memuat tentang penyusunan agenda dan adopsi kebijakan yang sesuai dan dapat diterapkan, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut serta mengevaluasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian pendekatan apa yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik serta fungsi dari kebijakan tersebut dapat terealisasikan.

Ketertarikan penulis dengan SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap sebagai bagian dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi karena sekolah tersebut sudah mampu memberikan layanan pendidikan secara baik. Tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Banyak sekolah yang sebenarnya terdapat peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tidak tertangani dengan baik. Demikian pun di sekolah-sekolah yang sudah memperoleh surat rekomendasi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi dalam kenyataannya hanya memberikan pendidikan yang al akadarnya saja kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Hal itu terjadi karena sumber daya yang dimiliki oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang kurang memadai.

Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap juga terdapat beberapa karakteristik siswa yang berbeda-beda. Perbedaan itu karena faktor kecerdasan dan juga karena faktor kelainan fisik yang kurang sempurna. Sekolah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan program *Butterfly learning Centre (BLC)* sebagai upaya untuk mengoptimalkan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus

agar dapat berkembang dan mengikuti pelajaran sebagaimana siswa yang normal.¹¹

Kebijakan yang diambil dengan program *Butterfly learning Centre* tidak dijalankan dengan asal-asalan tetapi dikelola dengan sungguh-sungguh dan professional. Hal itu dapat dilakukan karena yang menangani program *Butterfly Learning Centre* berlatar belakang pendidikan psikologi. Sehingga mampu menangani peserta didik dengan pengetahuan yang benar.

Dalam menentukan kebijakan program *BLC* tentunya dimulai dengan membuat formulasi kebijakan yang tepat, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Setelah dilaksanakan akan dilakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi sehingga ada perbaikan kearah yang lebih baik.

Dari latar belakang di atas secara khusus peneliti tertarik dengan kedua SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Sehingga peneliti ingin tahu bagaimana merumuskan kebijakan, bagaimana cara mengimplementasikan serta bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengusung judul Kebijakan Lembaga Pendidikan Dalam Mengelola Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan pendidikan inklusi. Dalam ruang lingkup kebijakan paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain : tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusi. Pendekatan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut.

¹¹ Wawancara dengan Yudhi Pramidityo, S.Psi, menejer BLC Al Irsyad Cilacap pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan inklusi ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam mengelola pendidikan inklusi?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam pengelolaan pendidikan inklusi

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan yang berisi tentang bagaimana proses menyusun formulasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, kemudian kebijakan itu dapat diimplementasikan dalam program yang tepat, kemudian kebijakan yang diimplementasikan oleh sekolah dievaluasi agar dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Disamping itu juga perlu adanya pemahaman mengenai pendekatan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

IAIN PURWOKERTO

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara lembaga pendidikan mengambil kebijakan dalam mengelola pendidikan inklusi pada sekolah dasar.
- b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan gambaran dan pemikiran tentang bagaimana proses perumusan kebijakan, implementasi dan

evaluasi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola pendidikan inklusi pada sekolah dasar.

- c. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi upaya peningkatan mutu dunia pendidikan khususnya pada pendidikan yang membutuhkan layanan khusus pada sekolah pengelola pendidikan inklusi.

2. Manfaat Praktis

Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah, memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan sumber daya manusia. Disamping itu untuk memberikan masukan kepada :

- a. Sekolah yang bersangkutan, sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan tentang pendidikan inklusi secara efektif.
- b. Guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta didik inklusi yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pembahasan persoalan dalam penelitian ini maka susunan dan sistematika pembahasan diuraikan pada masing-masing bab. Tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman tim penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama berisi uraian peneliti dari bagian pendahuluan sampai penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. Penelitian ini terdiri

dari enam bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Dimana dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Dalam bab dua membahas dan menguraikan kajian teori tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi. Dalam bab dua ini juga dipaparkan tentang penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data/subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Sementara bab empat berisi tentang Paparan hasil penelitian, dalam pembahasan ini berisi profil setting penelitian dan temuan penelitian. pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Adapun bab lima berisi tentang analisis kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

Yang terakhir dalam bab enam berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir adalah bagian akhir yang merupakan akhir dari tesis ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan tesis.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI
DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP

A. Tahapan Formulasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning Centre.

1. Menyusun Agenda Kegiatan

Poses pendidikan yang dilaksanakan baik di SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 Cilacap termasuk pendidikan inklusi dilaksanakan dengan menyusun agenda kegiatan dimulai dengan perencanaan pendidikan secara matang di awal tahun pelajaran. Penyusunan agenda kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unit yang ada di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Proses agenda kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Barbara Nelson dalam Budi Winarno bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Penyusunan agenda kegiatan diawali dengan rapat pimpinan beserta penanggung jawab tiap-tiap unit yang ada di SD Al Irsyad, baik itu SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 Cilacap. Yang menjadi fokus dalam agenda kegiatan ini adalah yang terkait dengan program layanan bagi peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus. Layanan tersebut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Penyusunan agenda pertama adalah mengenai rencana program kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan mengenai layanan yang diberikan kepada peserta didik inklusi. Agenda kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan mingguan, bulanan, tengah semester, semester maupun tahunan.

Kegiatan penyusunan agenda kegiatan dilakukan oleh tim pengelola pendidikan inklusi SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 yang berpusat di SD Al Irsyad 02 sebagai tempat pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Adapun layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan seperti layanan pendidikan pada peserta didik reguler dalam kelas reguler akan tetapi pada saat tertentu peserta didik berkebutuhan khusus dilayani oleh unit khusus yang disebut *BLC*. Layanan itu berupa dalam bidang akademik dan non akademik. Disamping itu juga layanan dalam bidang tumbuhkembang bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa proses penyusunan agenda kegiatan telah dilakukan dengan rapi sesuai dengan harapan.

2. Perumusan Kebijakan.

Kegiatan perumusan kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam memformulasikan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. *Kedua*, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan ketika menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

Tahapan dalam perumusan kebijakan meliputi :

Pertama, perumusan masalah (*Defining Problem*). Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah diketahui kebutuhan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut

kemudian membuat program dan analisis pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tersebut.

Kedua, merupakan agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk keagenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk keagenda kebijakan. Salah satu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

Ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

Keempat, penetapan kebijakan. Salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Maka tahap akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai ketetapan hukum yang mengikat.

Pembuatan kebijakan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya pendidikan yang baik dan bermutu.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi yang berkait dengan masalah pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Pengumpulan informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dirumuskan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusi ini ada keterkaitan antara pihak yayasan sebagai penanggungjawab secara institusi kelembagaan dengan kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggungjawab seluruh kegiatan dan proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Tidak hanya yayasan dan kepala sekolah saja yang merumuskan kebijakan tetapi juga melibatkan bagian urusan pendidikan yang meliputi bagian kurikulum, dan kesiswaan serta penanggung jawab program BLC.

Keterlibatan bagian kurikulum sangat dibutuhkan. Bagian kurikulum inilah yang akan memberi masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pendidikan inklusi. Karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus ini berbeda dengan peserta didik pada umumnya maka kurikulum yang akan dipergunakan pun menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum yang dipergunakan menggunakan kurikulum reguler dan dimodifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta menggunakan kurikulum yang diindividualkan.

Manajer *Butterfly Learning Centre* beserta jajaran pengurusnya yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus sangat penting dilibatkan dalam proses penyusunan perumusan kebijakan, hal ini dikarenakan merekalah yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus ini. Unit *BLC* ini yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal layanan bimbingan, konsultasi, serta pendampingan.

3. Adopsi Kebijakan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilaksanakan dengan konsep awal yang disampaikan oleh Benny Al Farichi sebagai penggagas awal untuk mengoptimalkan peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus dengan memberi layanan khusus dengan nama *Butterfly Learning Centre*. Adopsi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi diilhami oleh banyaknya peserta didik dengan katagori

berkebutuhan khusus sehingga menghasilkan sebuah kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan program *Butterfly Learning Centre*.

Program *Butterfly Learning Centre* merujuk pada sekolah sumber yaitu Sekolah Luar Biasa yang dijadikan rujukan dalam mengelola pendidikan inklusi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang kemampuannya beragam. Penyelenggaraan pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan satu visi bersama yang meliputi semua anak yang berbeda pada rentangan usia yang sama dan satu keyakinan bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab pendidikan sistem regular yang mendidik semua peserta didik. Konsep pendidikan inklusif sebagai penciptaan masyarakat pembelajar, dimana pembelajaran dirancang secara khusus dan merespon kebutuhan peserta didik, oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada pekerjaan pendidik dan orang tua secara bersama-sama.

Kolaborasi antara pendidik dan orang tua menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan pendidikan inklusi. Demikian juga yang terjadi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap yang sangat mendukung program layanan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus ini, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi berhubungan dengan cara dimana para ahli berhubungan dengan yang lain dan orang tua, anggota keluarga seperti mereka, bekerjasama dalam mendidik siswa dengan kelainan khusus.

Dengan demikian, pendidik dalam mengelola pendidikan inklusif harus memahami kebijakan dan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu memberdayakan masyarakat yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus sehingga keluarga mengetahui pola asuh yang tepat untuk mengoptimalkan prestasi anak-anak mereka. disamping pola pengasuhan yang tepat dilaksanakan di sekolah maka perlu kiranya orang tua juga mendukung pola asuh yang tepat ketika peserta didik berkebutuhan khusus ini

sudah pulang ke rumah sehingga pendampingan dalam belajar di rumah menjadi lebih mnegenan dan berarti bagi peserta didik tersebut. Karena keberhasilan pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusi tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari orang tua peserta didik.

Ketiga langkah yang diambil oleh pengelola pendidikan inklusi melalui program BLC tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh James E. Anderson.

B. Tahapan Implementasi Kebijakan dalam Program *Butterfly Learning Centre*.

Setelah menyusun agenda dan merumuskan kebijakan yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan itu sendiri adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan akan menjadi sia-sia apabila tidak dilaksanakan, oleh karenanya kebijakan program penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui *Butterfly Learning Centre* harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan oleh unit-unit pengelola. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap melalui program *Butterfly Learning Centre* sebagai pusatnya berada di SD Al Irsyad 02.

Model implementasi yang dilakukan oleh sekolah mengikuti model yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Untuk mengimplentasikan sebuah kebijakan terpengaruh oleh aktifitas dalam bentuk komunikasi antar organisasi, penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan kegiatan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Ada tiga langkah yang dipergunakan dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu :

Pertama, membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan prestasi, biaya dan waktu. Program yang dijalankan melalui *BLC* terkait dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus meliputi layanan individu, layanan kelompok dan layanan psikologi anak. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dari masing-masing pendamping peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut agar dapat memperoleh prestasi sesuai dengan bakatnya. Sementara biaya menjadi kewenangan lembaga dalam menentukannya sesuai dengan kebutuhan layanan yang diberikan.

Kedua, melaksanakan program kebijakan dengan cara memberdayakan struktur-struktur personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pengelola *BLC* sudah mempunyai jadwal pembimbingan yang dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik yang dibimbing sesuai dengan alokasi waktu yang ada sehingga dapat secara optimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Karena para pengelola *BLC* ini merupakan orang-orang pilihan dengan latar belakang psikologi yang memadai sehingga dalam hal penanganan peserta didik menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan ramah terhadap anak.

Ketiga, membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya para pengelola program *BLC* yang ada mempunyai jadwal supervisi atau penilaian dari atasannya agar dalam pelaksanaan pendampingan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat control dan dievaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi dilihat dari segi biaya lebih besar dari pada penyelenggaraan pendidikan reguler. Sebagai gambaran

bahwa besarnya dana pengembangan sekolah di SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02 Cilacap adalah Rp 7.500.000,00, sedangkan Amal Penyelenggaraan Pendidikan (APP) untuk peserta didik regular sebesar Rp 400.000,00 sementara untuk peserta didik inklusi yang dikelola oleh *butterfly Learning Centre* sebesar Rp 700.000,00

Kebijakan ini diambil berkenaan dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik dengan kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh pengelola *Butterfly Learning Centre*.

Layanan yang diberikan berupa layanan harian, yaitu dalam satu pekan ada 5 kali layanan intervensi yang diberikan setiap peserta didik untuk konsultasi. Layanan intervensi dilakukan 2 kali secara individu, dengan layanan satu peserta didik dibimbing oleh satu pembimbing. Layanan kelompok dilakukan satu pekan sekali. Layanan TIK satu pekan sekali dan prakarya satu kali dalam satu pekan. Itulah mengapa biaya yang diperuntukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih besar dari pada peserta didik regular. Di samping kegiatan layanan harian yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, juga ada layanan yang diberikan pada setiap semester yaitu kegiatan Outdoor Study, berupa berenang, outbond, dan wisata edukasi. Layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gigi. Dan pada akhir tahun diadakan Famili Gathering sebagai ajang bagi pihak sekolah bertemu dengan pihak wali peserta didik untuk menyampaikan berbagai hal mengenai pendidikan dan pola pendidikan yang disampaikan dengan suasana yang akrab tidak terlalu kaku dan formal.

C. Tahapan Evaluasi Kebijakan.

Setelah dilakukan implementasi tentang kebijakan maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh

dibiarkan tanpa adanya evaluasi. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung maka perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada usaha untuk mengetahui adanya kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki sehingga akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Pelaksanaan evaluasi kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengacu pada teorinya Bingham dan Felbinger yang membagi evaluasi kebijakan menjadi empat. Pertama evaluasi proses yaitu bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga terhadap sebuah kebijakan, dalam hal ini adalah evaluasi tentang program inklusi. Kedua evaluasi dampak yaitu evaluasi yang menilai tentang hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dalam kajian ini adalah program inklusi. Ketiga evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat adalah meta-evaluasi merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil temuan evaluasi kebijakan.

Evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilakukan dengan menyeluruh mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru, kurikulum yang digunakan, proses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus mulai dari pelayanan intervensi sampai upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus, dan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Evaluasi yang dilakukan bagi peserta didik inklusi sebagaimana disampaikan oleh Yudhi Pramudityo, S.Psi sebagai menejer BLC adalah :

1. Masih banyak masalah penyerta (sekunder) pada anak berkebutuhan khusus dibanding dengan masalah inti yang dihadapi anak itu sendiri.
2. Pemahaman guru yang kurang di kelas reguler mengenai anak-anak berkebutuhan khusus.

3. Pemahaman anak-anak umum lainnya mengenai kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga sarat pembulian pada ABK, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
4. Orang tua yang ingin melepaskan anaknya dari intervensi BLC, padahal anak belum mampu untuk berjuang mandiri di kelas umum.
5. Kesulitan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan teman-teman dikelasnya pada ABK (membuat anak dan orang tua memiliki konsep diri yang kurang baik).
6. Respon komunitas sekolah yang belum sepenuhnya berempati pada anak-anak berkebutuhan khusus.
7. Banyaknya ABK dari sekolah lain maupun SLB yang ingin pindah ke Al-Irsyad Cilacap.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahnya , Departemen Agama RI (Semarang: Asy-Syifa)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Suryabrata,Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 1993)
- Aziz,Safarudin. *Pendidikan seks anak berkebutuhan khusus* (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Budiyanto. *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis budaya Lokal* (Jakarta: Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Direktorat pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005)
- Efika Nurrahmasari Lubis “Iplementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi jenjang SD se Kota Yogyakarta <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/download/5196/4871> Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Volume V tahun 2016 . Diakses 14 maret 2017
- Fatah, Nanang. *Analisis kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Friend,Marilyn dan William D. Brusick, *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis Untuk Mengajar* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015)
- G.Mac Ruairc E.Ottesen and Precey, *Leadership for Inclusive Education* (Rotterdam, Sense Publisher, 2013)
- Hermino,Agustino. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Hery Kurnia Sulistyadi” Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusi di kabupaten Sidoarjo” <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf>. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X,Volume 2, nomor Januari 2014. Diakses 12 april 2017
- <http://kbbi.web.id/lembaga> di akses 20-3- 2017
- <http://www.kajianteorit.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html> diakses 5 maret 2017

[Http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF](http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF) The Salamanca Statement and Framework For Action On Special needs Educations (Printed In UNESCO, 1994)hlm 12 ED-94/WS/18

Ilahi,M Takdir. *Pendidikan Inklusif:konsep dan Aplikasinya* (Yoyjakarta: Ar Ruzz Media, 2013)

Imron,Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

_____, Ali. *Manajemen Peserta didik Berbasis Sekolah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012)

Irianto,Yoyon Baktiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

James E. Anderson, *Public policy Making* (New York: Holt,Rinahart and Winston, 1984)

Kustawan,Dedi dan Yani Meimulyani. *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya* (Jakarta, PT Luxima, 2016)

_____, Dedi. *Manajemen Pendidikan Inklusif* (Jakarta,PT Luxima Metro Media,2016)

_____, Dedi. *Pendidikan Inklusif & Upaya implementasinya* (Jakarta: Luxima, 2012)

_____, Dedi. *Manajemen Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Luxima, 2016)

Martan,Lay Kekah. *Manajemen Pendidikan Inklusif* (Jakarta:Dirjen Dikti, 2007)

Masngud dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2010)

Rahardjo,Mudjia. *Pemikiran kebijakan Pendidikan* (Malang, UIN Maliki Pres, 2010)

Moleong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Muhimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993)

- Mujib, Adul dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Di negara-negara berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2015)
- Nursehan Sugiharto, kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314001-T%2031759Kebijakan%20pendidikan...pdf>, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, 2012 .Diakses 12 April 2017
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *kamus ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi ,pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional , 2009)
- Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan pembelajaran* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, direktorat jenderal manajemen pendidika dasar dan menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2009)
- Pedoman Manajemen sekolah Inklusif Pendidikan Dasar* (Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa, Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, Depertemen Pendidikan Nasional 2008)
- Pedoman manajemendan pembelajaran sekolah inklusi tunarungu* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat jenderal manajemen dasar dan menengah kementerian Pendidikan Nasional, 2010)
- Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: PT Rosda Karya, 2012)
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9.
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap tanggal 02 Juli 2008
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. *Education Policy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Rusdiana, H.A. *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Sahidi,Ariandi. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi,*Tesis*,
<http://etheses.uin-malang.ac.id/6234/1/14770040.pdf>. Program studi
Manajemen Pendidikan Islam, pascasarjana Institut Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang ,2016. Diakses 10 April 2017

Saidah,U.H. *Pengantar Pendidikan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Somantri,T.Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung : PT. Refika Aditama,
2006)

Subarsono,A.G. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)

Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sukmadinata,Nana Syaodih. *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosda
Karya, 2013)

Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993)

Suyanto,*Pedoman Khusus Penyelenggaraan pendidikan Inklusi* (Direktorat
pembinaan sekolah luar biasa Didektorta Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009)

Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rinaka Cipta, 2008)

Tarmasyah, *Inklusif, Pendidikan Untuk Semua* (Jakarta: Depdiknas,Direktorat
Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007)

Terry Irenawaty dan Amran, Implementasi kebijakan pendidikan Inklusi di SMA
Muhammadiyah 4 Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Dr.%20Aman,%20M..../B-7.PENELITIAN.pdf> Diakses 12 April 2017

Tilaar,H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012)

_____, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,
2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
(Bandung: Citra Umbara)

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik,teori, proses, dan studi kasus* (Yogyakarta : CAPS,
2012)

Yusmaniar Nur Aini “ *Manajemen pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An Nida Purwokerto dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok Banjarnegara*, tesis IAIN Purwokerto 2016

Yusraini “Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusi” [http://e-journal. Iain jambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/170/153](http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/170/153)Media Akademika Volume 28, nomor 1, tahun 2013. Diakses 25 maret 2017

